

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada BAB III maka diperoleh kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam analisis regresi linier berganda variabel mayor menunjukkan semua variabel yaitu Perilaku dengan nilai koefisien regresi 0,13 (13 persen) dan Kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien 0,35 (35 persen) sehingga sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan *tax amnesty*.
2. Dalam analisis regresi linier berganda variabel minor didapat variabel Norma Subjektif dengan nilai koefisien regresi 0,23 (23 persen) dan variabel Kepatuhan Administrasi dengan nilai koefisien regresi 0,53 (53 persen).
3. Variabel Kontrol Perilaku berpengaruh positif namun tidak signifikan dengan nilai koefisien regresi 0,195 (20 persen). Begitu pula Variabel Niat Kepatuhan juga berpengaruh positif terhadap keberhasilan *tax amnesty* namun tidak signifikan dengan nilai koefisien regresi ialah 0,289 (29 persen).
4. Variabel Sikap tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keberhasilan *tax amnesty*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan (*P value*) sebesar 0,735 atau lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi ialah -0,04 (- 4 persen).
5. Pengujian F (secara bersama-sama atau simultan) dapat dijelaskan bahwa kelima variabel yaitu Sikap (X_1), Norma Subjektif (X_2), Kontrol Perilaku (X_3), Niat Kepatuhan (X_4), Kepatuhan Administrasi (X_5) terhadap variabel

terikat yaitu Keberhasilan *tax amnesty* (Y) secara bersama-sama berpengaruh terhadap keberhasilan *tax amnesty*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar ,306 dengan angka signifikansi (P value) sebesar $0,000 < 0,05$.

6. Nilai koefisien determinasi atau *Adjusted R²* yang dihasilkan adalah sebesar 0,21. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independent (sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, niat kepatuhan, dan kepatuhan administrasi) dapat menjelaskan variabel dependent (keberhasilan *tax amnesty*) sebesar 21%, sedangkan sisanya (79 persen) diterangkan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
7. Secara deskriptif, keberhasilan *tax amnesty* sangat ditentukan oleh faktor pengaruh dari norma-norma subjektif terutama pengaruh dari pemerintah dan yang paling dominan adalah kepatuhan administrasi dengan ketiga aspeknya baik pentingnya SPT, pembayaran tepat waktu dan sesuai tagihan. Maka dari itu, nilai keberhasilan *tax amnesty* mulai dari pendapatan negara, kepatuhan dimasa mendatang, investasi dari hasil repatriasi dan tentunya reformasi perpajakan akan terwujud.
8. Keberhasilan *tax amnesty* sangat ditentukan oleh pengaruh pemerintah dalam mengajak dan dari Wajib pajak sendiri yang sudah terlebih dahulu memiliki ketaatan terhadap pajak. Dikarenakan pengaruh pemerintah kalah dari kesadaran wajib pajak sendiri maka pemerintah seharusnya meningkatkan regulasi dan jemput bola turun ke masyarakat.
9. Kebijakan *tax amnesty* di Kabupaten Bantul berhasil karena kesadaran masyarakat/ wajib pajak dan bukan karena andil pemerintah yang maksimal.

Oleh karena itu, perlu adanya reformasi perpajakan di Direktorat Pajak Indonesia terutama di KPP Pratama Bantul dalam memberikan pelayanan, sosialisasi maupun penyuluhan.

4.2. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka diajukan beberapa saran :

- a. Untuk KPP Pratama Kabupaten Bantul perlu meningkatkan sosialisasi pajak lebih giat lagi atau dengan metode kreatif lainnya. Karena sikap wajib pajak ditentukan oleh pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan dan transparansi pajak sehingga satu-satunya cara pemerintah meningkatkan hal tersebut dengan mempererat media penyebaran informasi yang lebih kreatif dan efektif lagi. Jika perlu sosialisasi pajak tidak hanya sampai kecamatan namun sampaimenjaring ke desa-desa.
- b. Untuk pemerintah seharusnya lebih memperkuat lagi regulasi tentang sanksi-sanksi dan pemeriksaan. Karena kontrol pemerintah tidak begitu mempengaruhi masyarakat. Artinya, perlu adanya ancaman hukuman yang lebih memberikan efek jera bagi pelanggar pajak. Selain itu, pengawasan dan kerjasama dengan perbankan lebih ditingkatkan lagi untuk mempermudah pemeriksaan nasabah dimasa mendatang yang dengan sengaja tidak melaporkan kekayaan hartanya secara jujur.

- c. Untuk masyarakat dan wajib pajak bantu seharusnya lebih mementingkan lagi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Meskipun tanpa adanya *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak itu perlu untuk dimulainya reformasi perpajakan yang belum terlaksana.

4.3. REKOMENDASI PENELITIAN YANG AKAN DATANG

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis merekomendasikan hal-hal yang seperlunya dapat diperhatikan dalam membuat penelitian yang akan datang, antara lain:

- a. Diharapkan penelitian yang akan datang, sampel yang digunakan lebih banyak sehingga hasil dari analisis dari penelitian yang didaptkana akan lebih akurat.
- b. Melakukan penelitian yang sama dengan menambahkan variabel yang menyangkut aspek tersebut untuk lebih mengetahui variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat keberhasilan *tax amnesty*, diluar variabel yang telah diteliti penulis.
- c. Melakukan penelitian dengan tema yang sama namun lebih fokus kepada komparasi atau perbandingan antara *pra-tax amnesty*, saat *tax amnesty*, dan pasca *tax amnesty* dengan melihat reformasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak yang meningkat atau tidak.